

INTENSITAS MODAL, TATA KELOLA PERUSAHAAN & PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Muhammad Rasyid Ridha Widiyanto^{1*}, Nera Marinda²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

„ridharasyid236@gmail.com„

„nmachdar@gmail.com„

Received: 05-12- 2024

Revised: 20-12-2024

Approved: 30-12-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh intensitas modal, tata kelola perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menyoroti pentingnya pengelolaan aset tetap, efektivitas tata kelola perusahaan, dan tingkat profitabilitas dalam menentukan strategi penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman lebih mendalam terkait pengelolaan pajak melalui pendekatan intensitas modal, tata kelola perusahaan, dan profitabilitas.

Keywords: *Intensitas Modal, Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, Penghindaran pajak,*

PENDAHULUAN

Secara Pajak adalah kontribusi wajib yang diberlakukan oleh negara dan dapat dipaksakan kepada masyarakat oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Meski wajib pajak harus membayarnya, mereka tidak menerima manfaat langsung dari kontribusi tersebut. Di Indonesia, pajak memiliki peran vital, terutama dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, sering kali penerimaan pajak belum optimal, sehingga rasio penerimaan pajak tetap di bawah target yang ditetapkan. Ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yang berperan sebagai wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak adalah sumber utama untuk mendanai berbagai kegiatan negara, sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan bersih. Karena itu, banyak perusahaan berupaya mengurangi kewajiban pajak mereka, baik secara sah maupun tidak sah. Upaya pengurangan ini sering terjadi karena adanya celah atau kelemahan dalam regulasi perpajakan, yang memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi bentuk perlawanan terhadap kewajiban perpajakan di masa depan (Khairunnisa et al., 2023).

Menurut penelitian Jusman & Nosita (2020), Penghindaran pajak merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah. Lebih detail, penghindaran pajak adalah strategi untuk menemukan celah dalam peraturan perpajakan yang memiliki kelemahan hukum, sehingga wajib pajak dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Baik wajib pajak individu maupun perusahaan sering memanfaatkan peluang ini untuk mengurangi pembayaran pajak mereka. Di Indonesia, fenomena penghindaran pajak dapat dilihat melalui rasio pajak, yaitu perbandingan antara pajak yang berhasil dikumpulkan oleh negara dan potensi pajak yang ada. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai

efektivitas dan kinerja pemerintah dalam pemungutan pajak (Muslim et al., 2023).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan transfer pricing (www.kompasiana.com).

Fenomena tentang Penghindaran pajak yang terjadi pada PT Coca Cola Indonesia Tbk (CCI) diduga mengakali jumlah pajak yang dibayarnya sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran sebesar Rp 49,24 miliar. Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia Tbk pada periode 2002-2006 adalah sebesar Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan PT Coca Cola Indonesia Tbk, penghasilan kena pajak perusahaannya hanya sebesar Rp 492,59 miliar. Adanya selisih kekurangan pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT Coca Cola, menimbulkan kecurigaan Direktorat Jenderal Pajak dimana DJP menyakini bahwa PT Coca Cola telah melakukan praktik tax avoidance. Kecurigaan DJP mengenai adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Coca Cola semakin diperkuat dengan hasil penelusuran yang menemukan adanya pembekakan biaya yang besar untuk iklan produk minuman jadi, dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata pembebanan biaya iklan yang dilakukan oleh PT Coca Cola tidak sesuai dengan bisnis perusahaan karena CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Pada dasarnya, basis usaha Coca-Cola Indonesia ini terbagi menjadi tiga perusahaan, yakni yang fokus menangani konsentrat, pengemasan, dan distribusi. Dan Produk PT CCI adalah yang fokus menangani konsentrat, bukan produk minuman jadi. Tetapi mereka mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan yang mana biaya iklan ini sewajarnya menjadi tanggungan perusahaan Coca-Cola lainnya. (www.kompasiana.com).

Intensitas modal adalah salah satu faktor yang berperan dalam praktik penghindaran pajak. Ketika perusahaan memiliki tingkat intensitas modal yang tinggi, biaya penyusutan aset tetap mereka akan meningkat. Hal ini menyebabkan penurunan laba yang dilaporkan, sehingga berimplikasi pada pengurangan kewajiban pajak yang harus dibayar. Dengan kata lain, semakin besar intensitas modal, semakin rendah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dan sebaliknya; intensitas modal yang rendah dapat meningkatkan laba serta beban pajak yang harus dipenuhi (Damayanti & Sitorus, 2024). Afiana & Mukti (2020) menjelaskan bahwa intensitas modal merujuk pada investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Hal ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan aset yang mendukung operasional perusahaan. Hasil penelitian tentang pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak menunjukkan variasi yang signifikan. Suciarti et al. (2020) dan Irianto et al. (2017) menemukan bahwa intensitas modal memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa peningkatan

investasi dalam aset tetap dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Di sisi lain, penelitian oleh Maula et al. (2019) dan Pattiasina et al. (2019) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Temuan ini menyoroti kompleksitas hubungan antara investasi dalam aset tetap dan strategi perpajakan yang diambil perusahaan.

Terdapat beragam sudut pandang mengenai penghindaran pajak perusahaan, salah satunya adalah pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap keputusan penghindaran pajak. Tata Kelola Perusahaan berfungsi tidak hanya untuk mengawasi tindakan manajemen perusahaan, tetapi juga penting dalam mengelola konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Dalam konteks ini, indikator Tata Kelola Perusahaan yang dianalisis mencakup kepemilikan manajerial dan komite audit. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi biasanya memiliki manajer yang berupaya untuk mengurangi kewajiban pajak. Hal ini terjadi karena manajer, yang memiliki insentif untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, mungkin terlibat dalam praktik manipulasi laba untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka dapat meningkatkan laba yang dilaporkan dan sekaligus menekan beban pajak (Rusdiyanti, 2024).

Perusahaan bertujuan utama untuk mencapai profit atau keuntungan, yang dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Martono dan Harjito (2010:18) mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang digunakan. Sementara itu, Husnan dan Pudjiastuti (2002:73) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas berfungsi untuk mengukur efisiensi dalam penggunaan aset tetap perusahaan. Rasio keuangan, secara umum, digunakan untuk menilai kondisi suatu perusahaan, termasuk aspek finansialnya. Dalam penelitian ini, Return On Asset (ROA) dipilih sebagai ukuran untuk mengevaluasi tingkat profitabilitas perusahaan. ROA mengindikasikan efektivitas perusahaan dalam mengelola dan menggunakan aset, baik dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Bagi investor, ROA menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena kesimpulan hasil peneliti sebelumnya berbeda atau tidak konsisten, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut berupa Intensitas modal, Tata kelola perusahaan atau profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul “Intensitas Modal, Tata Kelola Perusahaan, dengan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yang melibatkan analisis data nilai numerik untuk menghasilkan hasil yang objektif dan terukur. Data yang diolah dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan properti dan real estate selama periode waktu yang ditentukan. Dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini memanfaatkan informasi yang telah tersedia untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel-variabel utama. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana Intensitas modal, Tata kelolaan Perusahaan, dan profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak dengan ukuran Perusahaan sebagai moderasi pada Perusahaan properti dan real estate.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan menggambarkan hubungan kerja yang diatur melalui kontrak antara principal, yaitu pihak yang memberikan wewenang, dan agent, yaitu pihak yang menerima dan melaksanakan wewenang tersebut. Shapiro (2005) menekankan bahwa dalam menjalankan tugasnya, agen, seperti manajer perusahaan, tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal, yaitu pemegang saham. Hal ini disebabkan karena agen memiliki kepentingan pribadi yang dapat berbeda dari kepentingan principal. Ketidaksihinggaan kepentingan ini menimbulkan konflik yang dikenal sebagai masalah keagenan (agency problem). Dalam operasional perusahaan, manajer sering kali berupaya meningkatkan laba untuk mendapatkan kompensasi yang lebih besar. Namun, laba yang tinggi juga menyebabkan beban pajak perusahaan meningkat. Menurut Huang et al. (2017), manajer memiliki dorongan lebih besar untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak jika kompensasi yang mereka terima didasarkan pada pendapatan perusahaan setelah pajak. Dengan melakukan penghindaran pajak, manajer dapat memaksimalkan kompensasi mereka tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan pemegang saham atau kepatuhan pajak perusahaan (Putri & Halmawati, 2023).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau meringankan jumlah pajak yang perlu dibayar dengan cara-cara yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan Zain, (2008). Upaya ini dilakukan secara legal dengan memanfaatkan ketentuan yang tersedia dalam aturan pajak, seperti pemotongan atau pengecualian pajak yang diizinkan, serta mengeksploitasi celah-celah yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan. Selama tindakan ini tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar batasan yang ada, penghindaran pajak dianggap sah atau diperbolehkan (tax avoidance) (Vivin Mardianti & Ardini, 2020).

Dalam *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Menurut (Damayanti & Sitorus, 2024) penghindaran pajak dijelaskan sebagai cara bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan tetap mematuhi peraturan hukum yang berlaku Rahayu, (2017). Tindakan ini melibatkan penggunaan strategi legal untuk mengurangi beban pajak secara efektif, yang sering dianggap sebagai keputusan yang baik dalam manajemen pajak perusahaan, karena menganggap pajak sebagai bagian dari biaya yang perlu ditekan Irianto et al., (2017). Menurut Maula et al. (2019), penghindaran pajak adalah strategi yang diterapkan perusahaan tanpa melanggar hukum, tetapi dapat merugikan negara, sebab jumlah pajak yang dibayar mungkin tidak mencerminkan kondisi finansial perusahaan yang sebenarnya.

Intensitas Modal

(Vivin Mardianti & Ardini, 2020) Menyatakan Capital Intensity merujuk pada seberapa besar perusahaan mengalokasikan dananya untuk aset tetap dan persediaan. Dalam studi ini Artinasari, (2018)., ukuran capital intensity ditentukan melalui rasio intensitas aset tetap, yang dihitung dengan membandingkan nilai aset tetap bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya dalam upaya menghasilkan

laba. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap untuk meningkatkan profitabilitas.

Dalam *Analisis Laporan Keuangan*, S. Munawir (2010) mendefinisikan intensitas modal sebagai hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang tercermin dalam modal saham, laba ditahan, atau nilai lebih dari aset yang dimiliki dibandingkan dengan total utang perusahaan. Konsep ini menunjukkan bagaimana perusahaan memanfaatkan investasi dalam aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan.

Menurut (Damayanti & Sitorus, 2024) Aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui mekanisme depresiasi, yang merupakan pengalokasian biaya aset tetap selama masa manfaatnya Apsari & Supadmi, (2018). Dengan demikian, semakin tinggi nilai penyusutan yang diakui, semakin kecil jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, yang berdampak positif terhadap arus kas dan profitabilitas Va, (2018).

Tata Kelola Perusahaan

Menurut Wibowo, (2010) Tata kelola perusahaan merujuk pada sistem yang disusun untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasional perusahaan agar tujuan utama, yakni peningkatan nilai perusahaan, dapat tercapai. Nugroho & Firmansyah, (2017) Menyatakan Sistem ini mencakup berbagai mekanisme dan perangkat yang bertujuan mendukung perusahaan dalam mencapai target-target strategisnya serta memastikan bahwa manajemen menjalankan tugasnya secara efisien dan akuntabel. Struktur tata kelola juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang memastikan bahwa keputusan dan tindakan manajer berada dalam koridor kepentingan pemilik dan pemangku kepentingan lainnya, serta meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari penyalahgunaan wewenang (Yulianty et al., 2021).

Tata kelola perusahaan berperan penting dalam mengurangi tingkat penghindaran pajak, karena fungsinya yang mencakup pengawasan dan pengarahan terhadap operasi perusahaan agar tetap berada pada jalur yang benar (Rahmadian et al., 2023). Tata kelola yang efektif menciptakan kerangka kontrol yang memperkecil konflik keagenan antara manajemen dan pemilik perusahaan, yang dapat memengaruhi kebijakan pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas tata kelola adalah dengan menempatkan direktur independen dalam struktur dewan direksi. Studi yang dilakukan oleh Armstrong et al. (2015), Fama (1980), serta Lanis & Richardson (2011) memberikan bukti bahwa kehadiran lebih banyak direktur independen dalam dewan berhubungan dengan penurunan aktivitas penghindaran pajak, karena direktur independen bertindak sebagai pihak yang lebih netral dan cenderung lebih fokus pada kepentingan pemegang saham dan transparansi.

Profitabilitas

Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan, yang diperoleh dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Menurut Martono dan Harjito (2010:18), profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang dimiliki. Sementara itu, Husnan dan Pudjiastuti (2002:73) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas berfungsi untuk mengukur efisiensi penggunaan aset tetap. (2854 jurnalnya) menjelaskan pada

Umumnya, rasio keuangan digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi perusahaan, termasuk kesehatan finansialnya. Dalam penelitian ini, Return On Asset (ROA) dipilih sebagai alat ukur profitabilitas, karena rasio ini menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan aset, baik dari modal sendiri maupun utang. Investor biasanya memperhatikan seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. ROA adalah rasio yang sering digunakan dalam analisis laporan keuangan karena dapat menampilkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta mengukur potensi laba di masa lalu untuk proyeksi masa depan.

Kasmir (2017) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi sejauh mana mereka mampu menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen dalam menjalankan aktivitas operasional. Untuk menghitung rasio profitabilitas, perusahaan membandingkan berbagai komponen yang ada dalam laporan keuangan, termasuk laporan neraca dan laporan laba rugi. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi perkembangan kondisi keuangannya, termasuk peningkatan atau penurunan profitabilitas selama periode waktu yang ditentukan. Pendekatan ini penting bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kinerja finansial dan membuat keputusan yang lebih baik terkait strategi perusahaan di masa mendatang (Putri & Halmawati, 2023).

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Penelitian (Sarah Troylita & Harti Budi Yanti, 2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap dapat mengurangi kewajiban pajak karena biaya depresiasi yang terkait dengan aset tetap. Biaya depresiasi ini dimanfaatkan oleh manajer untuk mengurangi pajak yang dibayar, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja perusahaan.

Perusahaan mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam aset tetap dengan tujuan utama mengurangi beban pajak. Investasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengklaim biaya penyusutan sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar Puspita & Meiriska, (2017). Eksekutif dengan karakteristik risk taker akan cenderung menggunakan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk menerapkan strategi penghindaran pajak (tax avoidance). Mereka memanfaatkan intensitas modal—yaitu proporsi investasi dalam aset tetap—sebagai cara untuk menekan kewajiban pajak perusahaan. Intensitas modal ini adalah keputusan strategis yang melibatkan investasi dalam aset tetap, di mana penggunaan modal dalam bentuk aktiva tetap menghasilkan beban penyusutan. Beban penyusutan ini, pada gilirannya, berfungsi sebagai biaya yang mengurangi penghasilan perusahaan sebelum pajak, sehingga membantu menurunkan jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih efektif dalam manajemen pajak dengan memperbesar kepemilikan aset tetap, yang secara langsung meningkatkan intensitas modal dan, secara tidak langsung, penghindaran pajak. Penelitian oleh Carolina et al. (2014) mendukung bahwa semakin tinggi intensitas modal perusahaan, semakin besar pula tingkat penghindaran pajaknya. Sebaliknya, perusahaan dengan intensitas modal yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah (Muslim et al., 2023).

H1: Intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran

pajak

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana dan Istianingsih (2018) menemukan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang kuat dan efektif cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Dengan kata lain, kualitas tata kelola perusahaan yang baik memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan temuan ini, mereka menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang dijalankan dengan baik dapat membantu mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Sarah Troylita & Harti Budi Yanti, 2024).

H2 : Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Menurut teori agensi, agen memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan laba perusahaan. Namun, peningkatan laba ini akan berdampak pada meningkatnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak. Agen cenderung meminimalkan beban pajak agar peningkatan laba perusahaan tidak berpengaruh negatif pada kompensasi kinerja yang diterima (Putri & Halmawati, 2023). Dengan demikian, semakin besar tingkat profitabilitas, semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian Dewi dan Noviani (2017) mendukung pandangan ini dengan menunjukkan adanya pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

H3 : Profitabilitas berpengaruh Positif terhadap penghindaran pajak

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa intensitas modal, tata kelola perusahaan, dan profitabilitas memainkan peran penting dalam penghindaran pajak. Tingkat intensitas modal yang tinggi memungkinkan perusahaan mengurangi beban pajak melalui mekanisme penyusutan aset tetap. Sementara itu, tata kelola perusahaan yang efektif, termasuk adanya direktur independen dan pengawasan yang baik, terbukti mampu menekan praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, profitabilitas yang tinggi meningkatkan potensi penghindaran pajak, karena perusahaan cenderung menggunakan strategi ini untuk mengoptimalkan laba setelah pajak. Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk meningkatkan pengawasan dan memperkuat regulasi terkait tata kelola perusahaan guna meminimalisasi praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, E., & Sitorus, R. R. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Komite Manajemen Risiko. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1215–1238. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4181>
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage,

- Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).
Jurnal Economina, 2(8), 2164–2177.
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Muslim, A. B., Dian Sulistyorini Wulandari, & Erman Firmansyah. (2023). Analisis Aspek yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Parameter Ukuran Perusahaan, Leverage, Intensitas Modal, Komisaris Independen dan Komite Audit. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 529–540.
<https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.646>
- Putri, W. A., & Halmawati, H. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 176–192.
<https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.701>
- Rahmadian, A., Wijaya, R. A., Putra, R. B., & Fitri, H. (2023). *Pengaruh Profitabilitas , Likuiditas , Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017 - 2021*. 4(1), 1–16.
- Rusdiyanti, W. (2024). *Pengaruh Good Corporate Governance , Csr Disclosure , Dan Transfer Pricing Terhadap*. 5(2), 476–485.
- Sarah Troylita, & Harti Budi Yanti. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Modal Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 845–854. <https://doi.org/10.25105/05j5xx15>
- Vivin Mardianti, I., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>